



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6208011711800001, tempat dan tanggal lahir, Kapuas, 17 November 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx, xxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik mulyadib734@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6208014705880002, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 07 Mei 1988 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, KALIMANTAN TENGAH, dengan domisili elektronik mulyadib734@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 11 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, sesuai Buku Nikah Nomor 017/2/IV/2003, tanggal 11 April 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208011904100006, tanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di xxxx, tanggal 03 November 2005 / umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan; , tempat kediaman di Desa xxxx, xx xxx, Kecamatan Sukamara, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 01864/Ist/VI/2010 tanggal 02 September 2014;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMKN 1 xxxxxxxx dan lulus pada tahun 2024, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/24/ 0917779 tanggal 08 Mei 2024;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2004 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Setai Yakin, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 092/i/I/2005 tanggal 26 Januari 2005 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** masih masuk dalam daftar keluarga orang tuanya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208012402071624, tanggal 12 April 2021;
5. Bahwa calon istri anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di MAN xxxxxxxx dan lulus pada tahun 2023, sebagaimana Ijazah Nomor MA-23 152001554 tanggal 05 Mei 2023;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-255/Kua.15.08.1/PW.01/9/2024 tanggal 03 September 2024;
7. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;
11. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya, berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa calon isteri dari anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BSDC, yang ditandatangani oleh Bidan Denny Vira Sari., S.ST., M.kes, tanggal 03 September 2024;
14. Bahwa para Pemohon dan anak kandung para Pemohon serta calon isterinya telah melaksanakan konseling ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai surat keterangan Nomor 463. 12/ 431/DP3APPKB tanggal 03 September 2024;
15. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan beserta dengan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara, Hakim berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban bagi seorang ayah dan ibu terhadap anaknya dan supaya bersabar dan

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan maksudnya dan/atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon baru lulus sekolah di SMKN 1 xxxxxxxx pada tahun 2024;
- Bahwa anak para Pemohon bekerja ikut Pemohon I sebagai kernet truk dengan penghasilan rata-rata Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah cukup umur dan saat ini sudah dalam keadaan hamil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan dipersidangan, telah diperiksa secara khusus tanpa kehadiran orang

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan tanpa menggunakan atribut persidangan sebagaimana biasanya serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengenal seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai keinginan kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah mengetahui risiko yang timbul dalam pernikahan diusia muda, namun tetap akan menikah dengan calon istrinya tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain dan bersedia menikah dengan dirinya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui orang tuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan alasan usia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih dibawah umur 19 tahun;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dihadirkan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 19 tahun tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengenal anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui saat ini sudah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan alasan usia anak para Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anak para Pemohon berstatus bujang;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

HERMANSYAH BIN HAMIDI. S, NIK 6208011708720002, tempat dan tanggal lahir Sambas, 17 Agustus 1972 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Setia Yakin, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;;

INDRAYANI BINTI MATSANI, NIK 6208014507740001, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 05 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Setia Yakin, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;

Didalam sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon, sekira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya meminta ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;

- Bahwa, orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta tidak bergantung kepada orang tuanya lagi;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus bujang, belum pernah menikah dan belum pernah melamar anak orang lain;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak untuk mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;
- Bahwa para Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, namun ditolak dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup untuk dapat menikah,

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dan kami bermohon agar permohonan para Pemohon ini dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6208011711800001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6208014705880002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 017/2/IV/2003 atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamata, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 6208011904100006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 01864/Ist/VI/2010 tanggal 24 September 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG MULYADI dengan nomor NIK 6208010311050004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari SMKN 1 xxxxxxxx Nomor M-SMK/K13-3/2024/ 0917779 tanggal 08 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMANSYAH dengan nomor NIK 6208011708720002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRAYANI dengan nomor NIK 6208014507740001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HERMANSYAH Nomor 6208012402071624, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10, tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 092/i/I/2005 tanggal 26 Januari 2005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11, tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEA AMANDA dengan nomor NIK 6208015712040001, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.12, tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Ijazah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari MAN xxxxxxxx Nomor B-230/Ma.15.8.1/PP.00.6/05/2023 tanggal 05 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13, tanggal dan paraf Hakim;

14. Asli surat Keterangan Hamil atas nama DEA AMANDA Nomor 205/KP-BSDC/IX/2024, tanggal 03 September 2024 yang diterbitkan oleh Klinik Pratama BSDC, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.14, tanggal dan paraf Hakim;

15. Asli Surat Penolakan Nomor B-255/Kua.15.08.1/PW.01/9/2024 tanggal 03 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.15, tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 6201015102870001, lahir di Kumai, tanggal 11 Februari 1987 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Bambang Mulyadi saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anaknya dengan seseorang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istrianak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon dengan perempuan tersebut sudah saling mengenal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon berstatus bujang dan calonnya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon saat ini sudah bekerja ikut dengan orang tuanya sebagai kernet truk akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan anak para Pemohon perbulannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya sudah, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena calon isterinya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi bersedia mengajarkan, membimbing, mengarahkan dan menasihati mereka agar dapat membentuk rumah tangga yang sebenar-benarnya;

2. SAKSI 2, NIK 62080127100110001, lahir di xxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2001 / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, akan tetapi saksi adalah sepupu dari calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, usia anak para Pemohon saat ini baru menginjak 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah lulus SMK pada tahun ini;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah bekerja ikut dengan orang tuanya sebagai kernet truk, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan perbulannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis dan keduanya tidak ada hubungan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi yang menghendaki pernikahan adalah anak para Pemohon dan tiada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena setahu saksi calon isterinya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan memperhatikan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxx, tanggal 03 November 2005 / umur 18 tahun tahun, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxxxxxx, tanggal 17 Desember 2004 / umur 19 tahun tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan surat Nomor B-255/Kua.15.08.1/PW.01/9/2024, tanggal 03 September 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut dan semuanya bersikukuh dengan keinginannya untuk menikahkan dan menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d,

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon atau didasari atas suka sama suka;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan diusia muda dan sanggup menanggung semua akibat risiko tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 18 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyelesaikan sekolahnya di SLTA dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2024, sejak saat itu sampai sekarang tidak meneruskan pendidikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8,P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa pihak pihak yang dihadirkan ke persidangan adalah benar merupakan kedua orang tua dari calon isteri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 harus dinyatakan terbukti calon isteri anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan telah menyelesaikan sekolahnya sampai pada tingkat SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dikuatkan dengan penjelasan para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon isteri anak para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri anak para Pemohon saat ini sedang hamil usia enam bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai Teman Para Pemohon dan SAKSI 2 sebagai sepupu calon istri anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 19 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah bujang dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan;;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyadari dan memahami perihal risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa baik para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa para Pemohon dan para saksi mengkhawatirkan akan timbul dan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan susila di masyarakat, sehingga pernikahan anak para Pemohon dirasa sangat mendesak agar segera dilaksanakan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing anak mendesak ingin menikahkan anak mereka karena sudah hamil enam bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2)

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan keterangan orang tua calon istri anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”*;

dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”*;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kemafsadatan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa saat ini calon isteri anak para Pemohon dalam kondisi hamil enam bulan akibat berhubungan badan dengan anak para Pemohon. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban dan demi menjaga kepastian nasab anak dari anak para Pemohon maka hal ini patut untuk menjadi hal yang harus dipertimbangkan sebagai alasan yang mendesak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan para

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah dibawah umur dengan calon
istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan
di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang perempuan
bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari
Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21
Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim,
penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh
WHISNU SIDIK PRASETYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta para
Pemohon yang dianggap hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr



Hakim,

AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

WHISNU SIDIK PRASETYO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.82/Pdt.P/2024/PA.Skr